

## PUTUSAN

Nomor: PUT-000521.13/2020/PP/M.VA Tahun 2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000521.13/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. YASULOR INDONESIA**, NPWP: 01.061.543.3-052.000, beralamat Jalan Jababeka IV Blok V 10-33 & 44-63 Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Utara Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Adrien Alexandre Gaston Thomas Steiner, jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H., Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Yusuf Wangko Ngantung,

Jabatan : Kuasa Hukum,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/YASFA/S.KUASA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,

2. Nama : Tami Putri Pungkasan,


Jabatan : Kuasa Hukum,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/YASFA/S.KUASA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,

3. Nama : Cindy Kikhonia Febby,

Jabatan : Kuasa Hukum,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/YASFA/S.KUASA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,

untuk selanjutnya disebut **Pemohon Banding**; 

## Lawan

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP : Sigit Eko Suharno/197503121995111001,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
2. Nama / NIP : Triwahyu Ambar K./197407131995112002,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Nama / NIP : Tri Hartutik/197702231999032001,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-11892/PJ.07/2021 tanggal 12 Agustus 2021,

4. Nama / NIP : Julianto/198007112002121001,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
5. Nama / NIP : Theresia Jeny A. P./197401271994032002,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-17720/PJ.07/2020 tanggal 23 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**; Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Surat Banding Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING/I/2020 tanggal 14 Januari 2020;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-1614.SUB/WPJ.07/2020 tanggal 13 April 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

A

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut Terbanding
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 14.279.324.788
2.	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 2.855.864.958
3.	Kredit pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	Rp 0
	b. Setoran masa	Rp 0
	c. STP (pokok kurang bayar)	Rp 0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp 0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp 0
	f. Lain-lain	Rp 0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp 0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	Rp 2.855.864.958
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 685.407.590
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp 0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp 0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp 0
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp 685.407.590
6.	Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (4+5.e)	Rp 3.541.272.548
7.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp 0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2	PPH Pasal 26 yang Terutang	0,00
3	Kredit Pajak:	0,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

A

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	14.279.324.788,00	0,00	14.279.324.788,00
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	2.855.864.958,00	0,00	2.855.864.958,00
3	Kredit Pajak:	0,00	0,00	0,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	2.855.864.958,00	0,00	2.855.864.958,00
5	Sanksi Administrasi	685.407.590,00	0,00	685.407.590,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8g)	3.541.272.548,00	0,00	3.541.272.548,00

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING//2020 tanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2020 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING//2020 tanggal 14 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING**

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan, yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019; *A*

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. bahwa surat banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 diterima pada tanggal 21 Oktober 2019;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) banding;
- b. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016. Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang tercantum pada SKPKB Nomor: 00009/204/16/052/18 menunjukkan jumlah nihil, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk membayar jumlah kurang bayar. Namun demikian, Pemohon Banding telah melunasi SKPKB pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian, persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, telah dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa surat banding ditandatangani oleh Adrien Alexandre Gaston Thomas Steiner jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019;

bahwa demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

## II. MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Terbanding, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0	14.279.324.788	14.279.324.788
2.	PPH Pasal 26 yang terutang	0	2.855.864.958	2.855.864.958
3.	Kredit Pajak:			
	a. Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran Masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. Lain-lain	0	0	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	0	0	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0	0	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	2.855.864.958	2.855.864.958
5.	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		685.407.590	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0	
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) KUP		0	
	f. Jumlah sanksi administrasi		685.407.590	
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0	3.541.272.548	

atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor: 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0
2.	PPH Pasal 26 yang terutang	0
3.	Kredit Pajak:	

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Permohon Banding
	a. Ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran Masa	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5.	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) KUP f. Jumlah sanksi administrasi	
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0


bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	14.279.324.788	0	14.279.324.788
b. Pajak Penghasilan (PPh)	2.855.864.958	0	2.855.864.958
c. Kredit Pajak	0	0	0
d. Kompensasi Masa Pajak	0	0	0
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	2.855.864.958	0	2.855.864.958
f. Sanksi Administrasi	685.407.590	0	685.407.590
g. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	3.541.272.548	0	3.541.272.548

### III. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut (dalam Rp)		
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	Koreksi yang Diajukan Banding
1.	Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak	14.279.324.788	0	14.279.324.788
2.	Koreksi Positif PPh Pasal 26 yang Terutang	2.855.864.958	0	2.855.864.958

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi di atas adalah sebagai berikut: 

1. KOREKSI DASAR PENGENAAN PAJAK PPH PASAL 26 SEBESAR  
RP14.279.324.788,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp14.279.324.788,00 untuk Masa Pajak Desember 2016 dengan uraian sebagai berikut:

*Pendapat Terbanding dalam Risalah Pembahasan Akhir:*

bahwa walaupun biaya sehubungan dengan jasa dikoreksi namun demikian tetap terdapat aliran dana/pembayaran kepada pihak afiliasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seharusnya tetap ada underlying transaction atas pembayaran tersebut. Maka oleh Terbanding (Pemeriksa) underlying transaction tersebut dapat dianggap pembayaran dividen kepada pihak afiliasi dengan penyertaan tidak langsung;

*Pendapat Terbanding dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan:*

bahwa koreksi biaya service fee oleh Terbanding dihitung sebagai pembayaran dividen karena terdapat hubungan kepemilikan tidak langsung antara Pemohon Banding dengan L'Oreal China;

bahwa berdasarkan data kepemilikan saham diketahui bahwa 99.99% saham Pemohon Banding dimiliki oleh L'Oreal SA dan 100% saham L'Oreal China dimiliki oleh L'Oral SA France, hal ini membuktikan adanya hubungan kepemilikan tidak langsung antara Pemohon Banding dengan L'Oreal China maka Terbanding mempertahankan koreksi Terbanding atas pengenaan PPh Pasal 26 atas Dividen;

bahwa dalam hasil pemeriksaan, diketahui Terbanding tidak dapat mendapatkan COD atas nama L'Oreal China sehingga atas transaksi pembayaran Pemohon Banding kepada L'Oreal China yang dikoreksi menjadi dividen tersebut dikenakan tarif 20%;

**Alasan Banding Pemohon Banding atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp14.279.324.788,00**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding terkait koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar



Rp14.279.324.788,00. Adapun alasan dan argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Koreksi Positif atas Subcontractor services provided (65891400 services received IG involving IT Zona received) sebesar Rp13.502.818.455,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas IT Services yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi yaitu DOAP sebesar Rp13.502.818.455,00. Adapun uraian argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Perlunya Pemahaman Fakta dan Kondisi Model Bisnis dalam Kegiatan Usaha Pemohon Banding dalam Melakukan Koreksi Positif atas Biaya DOAP Service yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam hal sengketa perpajakan terkait koreksi transaksi pihak hubungan istimewa atau transfer pricing, maka dalam melakukan analisisnya, diperlukan pemahaman fakta yang mendalam untuk memperoleh data dan/atau informasi yang objektif sesuai dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Pemohon Banding yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I Bab II huruf B.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Pemohon Banding yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang berbunyi: "...*pemilihan metode transfer pricing terdiri dari mengidentifikasi ketersediaan pembanding dan menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai berdasarkan fakta dan kondisi.*"

bahwa sejalan dengan kedua ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta atas suatu kasus transfer pricing juga tertuang dalam Paragraf 4.7 OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 yang berbunyi: "*Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information...*"

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: "*Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya...*"


A

bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, Terbanding seharusnya mempertimbangkan fakta dan kondisi terkait dengan model bisnis yang dijalankan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang tertuang didalam Transfer Pricing Documentation tahun pajak 2014. Berikut akan Pemohon Banding uraikan mengenai model bisnis Pemohon Banding terkait dengan kebutuhan jasa dari pihak afiliasi;

bahwa Pemohon Banding merupakan bagian dari L'Oreal Grup yang melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan multinasional. L'Oreal Grup melakukan skema bisnis yang terintegrasi, yang ditandai dengan adanya transaksi yang dilakukan dengan antar afiliasi yang melewati lintas batas suatu negara. Integrasi ekonomi mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan sebagian besar transaksinya hanya dengan afiliasinya saja, atau dengan kata lain transfer pricing. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian usaha sehingga efisiensi dan maksimalisasi laba tercapai. Proses integrasi dipengaruhi oleh kekuatan insentif ekonomi. Kekuatan ini dapat dilihat dari potensi skala ekonomi dalam produksi dan kombinasi bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas serta mengurangi ketidakpastian;

bahwa model bisnis yang berintegrasi akan melibatkan dua atau lebih anak perusahaan yang terletak di negara yang berbeda yang beroperasi pada lini bisnis yang sama dan dikontrol oleh suatu induk perusahaan yang sama. Bahwa dalam struktur usaha L'Oreal Grup terdapat beberapa unit bisnis yang saling menjalankan fungsinya masing-masing, yang disebut Affaires Industrielles, Affaires de Marque, Affaires Produits, Affaires Marché dan Affaires Services Centers. Penjelasan fungsi setiap bisnis unit tersebut dapat mengacu kepada Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding;

bahwa secara singkat, berikut adalah skema bisnis L'Oreal Grup yang dapat Pemohon Banding sajikan dalam bentuk charts: *A*



Source: Transfer Pricing Documentation L'Oréal China Co Ltd FY 2016


bahwa Pemohon Banding dalam kegiatan grup usaha bertindak sebagai Affaires Industrielles yaitu melakukan kegiatan usaha manufaktur atas pesanan grup. Departemen Operation Asia Pacific (DOAP) merupakan unit bisnis sentralisasi jasa pada wilayah Asia Pacific yang berlokasi di L'Oréal Cina; bahwa L'Oréal Group membentuk struktur regional dengan keahlian khusus dengan nama "DO Asia Pacific" atau "DOAP" yang bertujuan membantu operasi dan kegiatan bisnis pihak-pihak afiliasi grup, terutama Affaires Industrielles (produsen) yang berlokasi di wilayah APAC (Asia Pasifik). Dengan mempertimbangkan secara strategis untuk jangkauan pasarnya di wilayah ini, tim DOAP berlokasi di L'Oréal China dan L'Oréal Singapore Pte. Ltd. ("L'Oréal Singapore");

bahwa layanan DOAP yang disediakan oleh L'Oréal China cenderung berbasis produk, yang meliputi sumber, pengemasan, teknik, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan ("SHE"), kualitas, properti, sistem informasi, keuangan, sumber daya manusia, Pengembangan Teknis dan Pengembangan Pengemasan ("TDPD"), Pilot, Laboratorium Kompatibilitas Divisi ("DCL"), dan Logistik Suplai Pasar ("MSL");

bahwa sesuai dengan skema tersebut, L'Oréal China mengikuti instruksi dan panduan yang dibuat oleh L'Oréal SA, dan menyerahkan anggaran untuk penyediaan layanan tersebut untuk disetujui. L'Oréal China dibayar dengan

semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan DOAP ditambah mark-up 5%;

bahwa berikut adalah skema transaksi DOAP dengan grup afiliasi L'oreal:



Source: *Transfer Pricing Documentation L'Oréal China Co Ltd FY 2016*

bahwa adanya sentralisasi jasa menciptakan skala ekonomis karena tidak diperlukan suatu unit penyedia jasa yang sama di masing-masing anak perusahaan. Dalam hal ini DOAP Services berfungsi sebagai "center of excellence" atau disebut principal entities yang bertugas menyediakan layanan yaitu jasa manajemen operasi kepada afiliasi L'Oréal di wilayah Asia untuk mendukung kegiatan usaha pada masing-masing entitas anggota grup. Tujuan utama dibentuknya suatu center of excellence adalah menciptakan efisiensi skala ekonomi, mengumpulkan dan memproses informasi bisnis yang relevan secara tersentralisasi, sehingga dapat mengurangi duplikasi biaya dalam suatu grup;

bahwa adanya sentralisasi jasa tersebut secara nyata dapat menciptakan suatu manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding berupa terciptanya efisiensi biaya oleh karena biaya-biaya tersebut dapat ditanggung secara bersama oleh grup perusahaan. Apabila Pemohon Banding dan perusahaan lain dalam satu grup melakukan sendiri kegiatan jasa tersebut, Pemohon Banding dan perusahaan

lain dalam satu grup membutuhkan beberapa pegawai tambahan untuk menangani fungsi yang serupa;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan kontrak manufaktur yang memproduksi produk kosmetik berdasarkan pesanan dari kostumer. Untuk menunjang kegiatan usahanya, Pemohon Banding membutuhkan dukungan berupa jasa spesialis dalam bidang manufaktur yang mendukung kegiatan operasionalnya, dimana jasa tersebut tersentralisir dan diserahkan oleh pihak afiliasi, yaitu L'Oreal China. L'Oreal China adalah kantor pusat regional untuk L'Oreal Grup di Cina. L'Oreal Grup membentuk struktur regional yang spesifik, yaitu "DO Asia Pacific" atau DOAP untuk mendampingi proses operasional dan kegiatan usaha afiliasi L'Oreal di wilayah Asia Pacific. Secara spesifik, jasa-jasa DOAP yang diserahkan oleh L'Oreal China kepada pihak afiliasi di Asia Pacific, antara lain, namun tidak terbatas pada sourcing center, Prospective Packaging (Packaging Development), engineering, SHE (Safety, occupational Health and Environment), Quality and Pilot, Property, information system, finance dan human resources. Uraian atas masing-masing jenis jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Ruang Lingkup Pemberian Jasa oleh DOAP

No	Tujuan	Keterangan
1.	<i>Sourcing Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asistensi dalam pembelian bahan baku dan bahan peckaging</li> <li>▪ Asistensi dalam pemilihak vendor jasa local</li> <li>▪ Asistensi dalam pembelian perlengkapan manufaktur</li> <li>▪ Asistensi dalam melakukan control terhadap performa supplier</li> <li>▪ Membantu dalam mengidentifikasi peluang pemasok baru di negara berkembang</li> </ul>
2.	<i>Prospective Packaging (Packaging Development)</i>	Memberikan dukungan kepada Pemohon Banding untuk mengetahui pesaing terbaru, pemasok, diluar pengetahuan investor terkait produk, paten, dan teknologi.
3.	<i>Engineering</i>	<i>Engineering Department</i> di DO Asia membantu dalam hal fungsi supervisi dan asistensi untuk memperbaiki kinerja dan keahlian pada berbagai hal teknis serta kemampuan teknis dalam memenuhi standar dan kebijakan L'Oreal Group.
4.	<i>SHE (Safety, occupational Health and Environment)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SHE berfungsi untuk memberikan arahan dan asistensi di dalam membangun dan memperbaiki sistem keamanan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang baik sesuai dengan standar L'Oreal Group;</li> <li>▪ SHE juga mengumpulkan, menganalis serta mempublikasikan data statistik perusahaan Pemohon Banding sebagai dasar untuk perbaikan kinerja;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salah satu poin yang menjadi item penting dari SHE adalah mengenai manajemen energi.</li> </ul>
5.	<i>Quality and Pilot</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DO Asia membantu Banding dalam penerapan kebijakan kualitas yang telah ditetapkan oleh L'Oreal Group di sisi industri dan memastikan bahwa prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan standar L'Oreal Group.</li> <li>▪ Ukur tingkat kuantitatif Pemohon Banding.</li> <li>▪ Membantu Pemohon Banding dalam mengidentifikasi peluang peningkatan kualitas.</li> <li>▪ Memberikan bantuan, keahlian, dan inovasi kepada Pemohon Banding dalam metode, sistem, spesifikasi, dan distribusi informasi teknis.</li> </ul>
6.	<i>Property</i>	<p>Memberikan bantuan kepada Pemohon Banding melalui koordinasi, dukungan, atau keahlian proyek dalam manajemen proyek propertinya, termasuk pembangunan, transformasi, renovasi bangunan sehingga memenuhi standar dan kebijakan L'Oreal Group.</p> <p>Membantu dalam mendefinisikan dan pembaruan kebijakan untuk pemeliharaan terbaik real estatnya.</p> <p>Pastikan audit dilakukan secara teratur untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan benar.</p>
7.	<i>Information System</i>	<p>Mendukung dan membantu Pemohon Banding dalam memastikan keabadian, keamanan dan integritas sistem informasi dan jaringannya.</p> <p>Mengawasi penyelarasan sistem informasi dan perangkat keras PT YI dengan pabrik-pabrik lain dari L'Oreal Group di Asia Pasifik.</p>
8.	<i>Finance</i>	<p>Mengawasi dan membantu Pemohon Banding dalam penerapan standar dan prosedur L'Oreal Group untuk pengelolaan industri. Memberikan bantuan kepada tim keuangan Pemohon Banding.</p> <p>Membantu pabrik dalam persiapan dan validasi studi keuangan industri.</p> <p>Membantu Pemohon Banding dalam memperbarui pelaporan ke DGO dan L'Oreal Group.</p>
9.	<i>Human Resource</i>	<p><i>Human Resource</i> merupakan fungsi terkait manajemen sumber daya manusia, terutama terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen terkait dengan membangun jaringan dengan universitas terkemuka;</li> <li>▪ Manajemen karir secara internasional;</li> <li>▪ Pengembangan seminar dan pelatihan.</li> </ul>

bahwa jasa yang disebutkan di atas diberikan tidak hanya kepada Pemohon Banding, melainkan juga kepada afiliasi manufaktur lainnya di wilayah Asia Pasifik dan oleh karena itu, biaya jasa yang dikeluarkan oleh DOAP akan dialokasikan kepada Pemohon Banding sesuai dengan porsi yang disebut sebagai biaya jasa manajemen oleh Pemohon Banding; *A*

bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding sepakat dengan Pihak Afiliasi dalam memanfaatkan jasa-jasa tersebut sebagaimana tertuang dalam Service Agreement;

- Pemohon Banding dapat Membuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomi atas Jasa yang diberikan oleh DOAP

bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) PER-32, prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi kelaziman usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
- b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding untuk keperluannya

bahwa PER-22 terkait jasa intra-grup menyatakan Jasa Intra-grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam satu grupnya. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding.
- b. Melakukan perhitungan kewajaran pembayaran jasa

bahwa pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi). Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (inhouse);

bahwa langkah penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Jasa Intra-grup menurut SE-50 adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding
  - b. Melakukan perhitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup
- bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas, berikut bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding kepada Terbanding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomis yang diperoleh Pemohon Banding;

Tabel Bukti Eksistensi dan Manfaat Jasa Manajemen DOAP

<b>1 Sourcing Center (Lampiran-F.6.a)</b>	
Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan seleksi dan follow-up kepada industrial suppliers</li> <li>▪ Membantu PTYI dalam melakukan pembelian bahan baku (mengidentifikasi pelanggan dan mengontrol performa supplier)</li> </ul>
Manfaat	Mendapatkan nilai ekonomis dan jaminan terbaik dari pemasok dalam hal waktu, kuantitas, dan kualitas
Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan sample 2016</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> <li>▪ Analisis efisiensi</li> </ul>
<b>2 Packaging (Lampiran-F.6.b)</b>	
Utilisasi Jasa	Identifikasi pesaing terkini, pemasok, intelejensi terkait produk, paten dan teknologi
Manfaat	Memastikan bahwa PTYI mengetahui potensi pesaing, pemasok, dan kecerdasan penemu luar
Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Bisnis review 2016</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan packaging</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan pricing</li> <li>▪ Korespondensi terkait pemilihan supplier</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>
<b>3 Engineering (Lampiran-F.6.c)</b>	
Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pengawasan dan bantuan untuk peningkatan kinerja dan keahlian PT YI di berbagai bidang teknis dalam pembuatan produk-produknya</li> <li>▪ Memberikan bantuan berupa proposal solusi untuk meningkatkan produktivitas</li> <li>▪ Penyediaan pelatihan dan seminar untuk tim lokal</li> </ul>



	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan manufaktur</li> <li>▪ Membantu PTYI mengikuti standard dan kebijakan terkait engineering yang telah ditetapkan oleh Loreal grup</li> </ul>
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi proyek CDC</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Safety, Occupational and Health (Lampiran-F.6.d)</b>	
	Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan arahan dan bantuan dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem dalam perlindungan SHE</li> </ul>
	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memungkinkan PT YI untuk mempertahankan perlindungan SHE agar sesuai dengan standar dan kebijakan grup L'Oreal</li> </ul>
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi proyek CDC</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Environment (Lampiran-F.6.e)</b>	
	Utilisasi Jasa	Pengumpulan, analisis, dan publikasi statistik dan tren kinerja
	Manfaat	Memungkinkan PT YI untuk mengevaluasi kinerjanya untuk melakukan peningkatan berkelanjutan
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi proyek CDC</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Quality (Lampiran-F.6.f)</b>	
	Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memonitor dalam mengimplementasikan kebijakan grup terkait dengan quality dalam aplikasinya pada industri</li> <li>▪ Pengukuran dalam equality level</li> <li>▪ Memberikan dukungan dan keahliannya dalam inovasi metode, spesifikasi dan distribusi terkait dengan informasi teknis</li> </ul>
	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan bahwa PTYI mengikuti kebijakan quality yang dibuat oleh grup</li> <li>▪ Membantu PTYI dalam mengidentifikasi kesempatan dalam melakukan perbaikan</li> </ul>
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan Autocom</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan Bulk</li> <li>▪ Korespondensi terkait dengan Waiver</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>

A

<b>7</b>	<b>Property (Lampiran-F.6.g)</b>	
	Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi proyek, mendukung dengan memberikan keahlian dalam bidang manajemen propertu</li> <li>▪ Membantu dalam mendefinisikan dan memperbaiki kebijakan manajemen property</li> </ul>
	Manfaat	Memastikan bahwa PTYI mengikuti kebijakan manajemen properti yang telah ditetapkan oleh grup
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ DOA Allocation Cost</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Information System (Lampiran-F.6.h)</b>	
	Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membantu PTYI terkait dengan sistem informasi dan network</li> <li>▪ Mendukung PTYI dalam mengimplementasikan dan menjaga keberlangsungan sistem informasi seperti X3, X3 MSL, GEODE, dsb</li> <li>▪ Melakukan supervisi dalam rangka harmonisasi sistem informasi grup Loreal</li> </ul>
	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan keabadian, keamanan, dan integritas sistem dan jaringan informasi PT YI</li> <li>▪ Menjaga sistem informasi PT YI</li> </ul>
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Korespondensi proyek lokal dan surel</li> <li>▪ DOA Allocation Cost</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Finance (Lampiran-F.6.i)</b>	
	Utilisasi Jasa	<p>Melakukan pengawasan dan dukungan dalam menerapkan standar dan prosedur grup dalam manajemen industri</p> <p>Membantu dalam mempersiapkan dan memvalidasi industrial financial studies</p> <p>Membantu dalam memperbaiki laporan untuk DGO dan Loreal grup</p>
	Manfaat	Pastikan pelaporan keuangan PT YI terkait dengan operasi manufaktur sesuai dengan standar grup
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Budget Schedule dan meeting</li> <li>▪ DOA Allocation Cost</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Human Resources (Lampiran-F.6.j)</b>	
	Utilisasi Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen Sumber Daya</li> <li>▪ Asistensi dalam proses rekrutmen seperti rekrutmen melalui kampus, kunjungan pabrik dan hubungan kemitraan dengan lembaga pendidikan dari luar negeri</li> </ul>
	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperoleh tenaga kerja yang terqualifikasi</li> <li>▪ Meningkatkan keterampilan karyawan melalui seminar, dsb</li> </ul>
	Bukti Eksistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perjanjian jasa Pemohon Banding dengan DO Asia Pacific</li> <li>▪ Correspondence invitations</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PO Training 2016</li> <li>▪ Evaluasi Pelatihan</li> <li>▪ Rencana Jadwal Pelatihan</li> <li>▪ DOA Cost Allocation</li> </ul>
--	---

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti pendukung, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi pemberian jasa manajemen dapat dibuktikan secara jelas keberadaan dan manfaatnya. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1994 yang telah diubah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2000 biaya tersebut seharusnya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung PPh Badan karena biaya tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan operasional Pemohon Banding dan merupakan biaya yang berkaitan dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sehingga, koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

- Pembayaran Jasa oleh Pemohon Banding Telah Memberikan Tingkat Pengembalian yang Sepadan, sehingga Terbanding seharusnya Tidak Melakukan Koreksi Transfer Pricing

bahwa sebagaimana yang diamanatkan didalam PER 32/PJ/2011 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. *Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.*
2. *Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa;*

bahwa kemudian dalam Pasal 13 PER 43 ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa:

1. *Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR).* **A**

4. Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (*arm's length range/ALR*) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemeriksa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi (*primary adjustment*) karena laba atau harga wajar Pemohon Banding sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau dengan kata lain Pemeriksa hanya mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi primer (*primary adjustment*) jika terdapat selisih dari rentang kewajaran;

bahwa selanjutnya disebutkan dalam Bab II Bagian B (1) (a) (4) PER 22/PJ/2013 yaitu: "*Dalam Perbandingan transfer pricing, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) Wajib Pajak akan dibandingkan dengan Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha Wajib Pajak.*"

bahwa di dalam Bab II Bagian A (4) (d) SE 50/PJ/2013 menyebutkan: "*Dalam hal terdapat hubungan istimewa, maka Pemeriksa Pajak agar menganalisis risiko penghindaran pajak dalam transaksi afiliasi tersebut yang dituangkan dalam KKP identifikasi masalah. Hal yang perlu diteliti antara lain: Performa laba bersih usaha Wajib Pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis*"

bahwa didalam Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah dibuat oleh Pemohon Banding (Lampiran-F.2.) untuk tahun pajak 2014 menunjukkan bahwa marjin laba operasi Pemohon Banding adalah wajar. Sesuai dengan informasi dalam TP Doc, rentang kewajaran marjin operasi Pemohon Banding yang diperhitungkan dengan metode TNMM dan indikator tingkat laba MTC


adalah 3.44% sampai dengan 9.34% dengan nilai median 4.43%, sedangkan margin laba operasi Pemohon Banding yang diuji adalah sebesar 4.11% berada didalam rentang kewajaran;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga telah menguji kewajaran transaksi pembayaran jasa DOAP Services kepada L'Oreal China yaitu atas mark-up sebesar 5% yang diperhitungkan oleh L'Oreal China dalam menagihkan biaya jasanya kepada Pemohon Banding yang juga menunjukkan hasil yang wajar;

bahwa dalam TP Doc, TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai dan MTC sebagai indikator tingkat laba dalam menganalisis kewajaran transaksi pembayaran jasa kepada pihak afiliasi;

bahwa rentang antarkuartil MTC untuk perusahaan penyedia jasa sebanding yang diterima adalah 1.73% sampai dengan 9.63% dengan median 3.65%. Dengan demikian markup sebesar 5% yang menjadi komponen atas penagihan jasa kepada Pemohon Banding adalah wajar. Berdasarkan ketentuan yang diatur serta pengujian yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding, Pemeriksa seharusnya tidak melakukan koreksi atas biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi;

bahwa lebih lanjut, Terbanding telah menerima analisis kesebandingan yang dibuat oleh Pemohon Banding melalui TP Doc tahun 2014 yang menunjukkan hasilnya adalah wajar. Dalam hal ini pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan Terbanding tidak membantah sama sekali atas margin laba operasi Pemohon Banding yang sudah berada didalam rentang kewajaran. Hal ini berarti bahwa Terbanding secara implisit telah mengakui bahwa hasil analisis kesebandingan Pemohon Banding adalah benar dan tepat. Hasil analisis tolok kesebandingan telah membuktikan tingkat keuntungan Pemohon Banding adalah wajar dan bahwa biaya DOAP yang dibebankan oleh L'Oreal China juga berada dalam rentang harga wajar, maka seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi masuk kedalam formula harga penjualan Pemohon Banding kepada pelanggan. Biaya jasa afiliasi masuk kedalam komponen C formula harga yang ditetapkan sebagai berikut: 

**Intercompany selling Price = Production / Industrial Cost + C + M**

bahwa "C" merupakan biaya non produksi, sedangkan "M" merupakan nilai Markup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya jasa yang ditagihkan oleh DOAP kepada Pemohon Banding akan di tagihkan kembali kepada pelanggan melalui formula harga yang ditetapkan;

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding, seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap biaya jasa yang dibayarkan kepada Pihak Afiliasi karena berdasarkan mekanisme penetapan harga yang diadopsi oleh Pemohon Banding, tidak ada erosi laba yang diperoleh oleh Pemohon Banding dengan membebaskan biaya jasa tersebut;

- Tidak Terdapat Risiko Penghindaran Pajak atas Transaksi Pembayaran Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi di Negara Cina bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU PPh menyebutkan sebagai berikut: *"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya"*.

bahwa kemudian, Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut menyatakan: *"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan* A

*kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method) dan metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih (transactional net margin method)";*

bahwa dalam Pasal 18 Ayat (3) UU PPh beserta Penjelasanannya dijelaskan bahwa kewenangan DJP dalam melakukan koreksi transfer pricing hanya dapat dilakukan dalam hal terjadinya penghindaran pajak. Bahwa faktanya sebagaimana telah sebelumnya Pemohon Banding uraikan di atas bahwa Pemohon Banding nyata-nyata telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi yang Pemohon Banding lakukan. Artinya dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak terdapat penghindaran pajak; bahwa selanjutnya, Terbanding juga memperbaharui peraturan pelaksana terkait dengan prosedur pemeriksaan hubungan istimewa melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan petunjuk teknis PER-22/PJ/2013 yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Pemohon Banding yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional karena beroperasi di beberapa negara yang memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda. Terkait penghindaran pajak Lampiran I PER-22 menyatakan hal berikut ini: "*Mengingat bahwa perusahaan multinasional melakukan operasi di beberapa negara yang memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda, terdapat risiko bagi administrasi perpajakan (tax administration) di setiap negara tentang adanya kemungkinan upaya penghindaran pajak melalui transaksi yang terjadi antara perusahaan multinasional yang tergabung dalam suatu grup usaha yang berkedudukan di negara yang berbeda. Pada umumnya, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (profit shifting) dari suatu negara ke negara yang lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (cross-border transactions).*" *A*

bahwa kemudian didalam Lampiran I, Bab II, bagian (A) SE-50/PJ/2013 (selanjutnya disebut sebagai SE-50) disebutkan bahwa: Huruf A angka 4b: *"Dalam hal terdapat hubungan istimewa, maka Pemeriksa Pajak agar menganalisis risiko penghindaran pajak dalam transaksi afiliasi tersebut yang dituangkan dalam KKP identifikasi masalah. Hal yang perlu diteliti antara lain: b. Transaksi afiliasi dengan pihak lawan transaksi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak rendah;*

bahwa hal ini juga sejalan dengan literatur sebagai berikut:

UN Transfer Pricing Manual paragraf 1.2.5 sebagai berikut: *"The aim of non-arm's length transfer pricing in such cases is usually to reduce an MNE's worldwide taxes. This can be achieved by shifting profits from associated entities in higher tax countries to associated entities in relatively lower tax countries through either undercharging or over-charging the associated entity for intra-group trade."*

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: *"Tujuan dari ketidakwajaran suatu harga adalah untuk menggeser keuntungan dari entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke entitas afiliasi yang berada di suatu negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dengan skema transaksi yang bersifat undercharging atau over-charging kepada sesama afiliasinya."*

bahwa D.P Mittal, Law of Transfer Pricing in India, 3rd Edition (New Delhi: Taxmann Publication) 11: *"The MNE gains much profit from tax avoidance. Profit is intended to be shifted to a country where tax burden is less from a country where it is heavier, resulting in the increase of the after tax profits."*

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: *"Perusahaan Multinasional dapat memperoleh laba yang signifikan melalui skema penghindaran pajak. Laba tersebut diperoleh melalui pemindahan laba dari negara yang memiliki beban pajak tinggi ke negara yang memiliki beban pajak lebih rendah. Sebagai konsekuensinya Perusahaan Multinasional dapat memperoleh kenaikan laba setelah pajak."*

bahwa Anuscha Bakker and Marc M. Levey, Transfer Pricing and Dispute Resolution, (The Netherlands: IBFD) 279: *"This compulsory documentation, which fits into the framework of stringent rules introduced to counter the transfer*



*of French profits to territories where the tax burden is lower, need only be handed over in the course of an audit."*

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: "Kewajiban pembuatan dokumentasi ini adalah sesuai dengan kerangka peraturan yang ditujukan untuk menangkal pemindahan laba di Perancis ke negara-negara lain dimana beban pajaknya lebih rendah. Adapun dokumentasi tersebut hanya perlu disampaikan pada saat pemeriksaan."

bahwa Giovanna Chiesa and Giammarco Cottani, "Supreme Court Decision on Transfer Pricing: Burden of Proof, Anti-Avoidance Interpretation and Abuse of Law Principle", International Transfer Pricing Journal (IBFD, May/June 2007) 193: "Furthermore, the Supreme Court interpreted the transfer pricing rules contained in Art. 110(7) of the ITC as an anti-avoidance provision aimed at preventing the situation where, through intra-group transactions, taxable income is shifted from Italy to a country with a lower tax burden."

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: "Selanjutnya, Mahkamah Agung mengintepretasikan bahwa peraturan transfer pricing sebagaimana disebutkan dalam pasal 110(7) ITC adalah peraturan yang ditujukan untuk menangkal penghindaran pajak dan menghindari terjadinya penggeseran laba, melalui transaksi hubungan istimewa, dari negara Italia ke negara-negara lain yang beban pajaknya lebih rendah";

bahwa Carlo Galli, "Transfer Pricing Rules for Transactions Involving Low-Tax Countries" International Transfer Pricing Journal (IBFD, January/February 2008) 48: "Hence, in raising a transfer pricing assessment, the tax authorities first must demonstrate that the tax burden in the jurisdiction where the counterparty is established is indeed less than the tax burden in Italy. Only if this is indeed the case may the tax authorities proceed with the arm's length analysis."

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: "Jadi, dalam menetapkan suatu koreksi transfer pricing, otoritas pajak harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa beban pajak di negara lawan transaksi nyata-nyata lebih rendah daripada beban pajak di negara Italia. Hanya dalam kondisi dimana otoritas pajak dapat membuktikan hal tersebut, maka analisis transfer pricing dapat dilanjutkan"; *A*

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dan dengan mempertimbangkan fakta bahwa transaksi afiliasi Pemohon Banding merupakan transaksi dengan pihak afiliasi di negara Cina, dalam hal ini negara Cina memiliki tarif pajak yang sama dengan tarif pajak di Indonesia yaitu sebesar 25% pada tahun 2014, maka sangat jelas menunjukkan tidak terdapat motif penghindaran pajak sama sekali. Dengan ketiadaan motif penghindaran pajak oleh Pemohon Banding maka seharusnya Terbanding tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap transaksi afiliasi Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding nyata-nyata harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Terbanding tidak berwenang untuk melakukan koreksi dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bahwa dengan mempertimbangkan petunjuk teknis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, maka seharusnya Terbanding hanya mempunyai kewenangan melakukan koreksi transfer pricing hanya apabila terdapat risiko penghindaran pajak. Bahwa dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi sama sekali tidak terdapat upaya penghindaran pajak karena pihak afiliasi yaitu L'Oreal China memiliki tarif pajak yang sama dengan Pemohon Banding yaitu sebesar 25%. Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat membatalkan dan tidak mempertahankan koreksi ini;

- Terbanding tidak mempunyai Bukti Kompeten yang Cukup sesuai Pasal 4 Huruf C PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan atas Koreksi Biaya Jasa Afiliasi DO Asia Pacific (L'Oreal China)

bahwa sesuai dengan faktanya, Pemohon Banding mengeluarkan biaya jasa DO Asia Pacific sebesar Rp28.738.450.050.00 yang dibayarkan kepada L'Oreal China pada tahun pajak 2016. Biaya jasa tersebut ditagihkan berdasarkan pada biaya aktual yang dikeluarkan oleh L'Oreal China dan kemudian dialokasikan kepada Pemohon Banding sesuai dengan persinya dan dengan ditambahkan komponen markup sebesar 5%. Dalam hal ini Terbanding melakukan koreksi terhadap biaya jasa DO Asia Pacific tersebut tidak seluruhnya, melainkan sebesar Rp13.502.818.455.00;

bahwa atas koreksinya tersebut, Terbanding tidak memberikan dasar, rincian dan keterangan yang disampaikan kepada Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kesempatan untuk dapat menjelaskan dan memberikan bukti yang memadai untuk memberikan klarifikasi atas koreksi biaya jasa tersebut;

bahwa dalam Pasal 4 huruf c PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan: "*Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*"

(1) *Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.*

a) *Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:*


....

iii) *Cara bukti diperoleh.*

*Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.*

b) *Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.*

(2) *Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan."*

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terbanding tidak dapat memberikan bukti yang valid dan memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan yang menghasilkan koreksi biaya jasa DO Asia Pacific yang dibayarkan kepada L'Oreal China sebesar Rp13.502.818.455. Terbanding sama sekali tidak memberikan penjelasan, rincian dan dasar kepada Pemohon Banding, sehingga sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan oleh Majelis Hakim; 

**Koreksi Positif atas Biaya IT Service (service Fee Software) sebesar Rp776.506.333,00**

- Perlunya Pemahaman Fakta dan Kondisi Model Bisnis dalam Kegiatan Usaha Pemohon Banding dalam Melakukan Koreksi Positif atas Biaya IT Services yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding

bahwa sebagaimana landasan hukum yang telah Pemohon Banding sampaikan pada bagian 2.2.1 surat banding ini, IT Services yang diberikan oleh Pihak Afiliasi merupakan bentuk centre of excellence dalam grup usaha L'Oreal Grup; bahwa adanya sentralisasi jasa menciptakan skala ekonomis karena tidak diperlukan suatu unit penyedia jasa yang sama di masing-masing anak perusahaan. Dalam hal ini L'Oreal SA berfungsi sebagai "center of excellence" atau disebut principal entities yang bertugas menyediakan layanan yaitu IT Services kepada afiliasi L'Oreal dalam rangka mendukung kegiatan usaha pada masing-masing entitas anggota grup. Tujuan utama dibentuknya suatu center of excellence adalah menciptakan efisiensi skala ekonomi, mengumpulkan dan memproses informasi bisnis yang relevan secara tersentralisasi, sehingga dapat mengurangi duplikasi biaya dalam suatu grup;

bahwa adanya sentralisasi jasa tersebut secara nyata dapat menciptakan suatu manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding berupa terciptanya efisiensi biaya oleh karena biaya-biaya tersebut dapat ditanggung secara bersama oleh grup perusahaan. Apabila Pemohon Banding dan perusahaan lain dalam satu grup melakukan sendiri kegiatan jasa manajemen tersebut, Pemohon Banding dan perusahaan lain dalam satu grup membutuhkan beberapa pegawai tambahan untuk menangani suatu fungsi yang serupa;

- Pemohon Banding dapat Membuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomis atas IT Services yang diberikan oleh Pihak Afiliasi dan Telah Diakui Oleh Terbanding

bahwa sebagaimana landasan hukum yang telah Pemohon Banding sampaikan pada bagian 2.2.2 surat banding ini, Pemohon Banding akan menjelaskan terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomis atas jasa IT berupa software yang diberikan oleh pihak afiliasi; *A*

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan kepada Terbanding terkait dengan eksistensi jasa pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, yaitu :

- Perjanjian dengan pihak L'Oreal SA dan Pemohon Banding;
- Slide DOSI Pre-Budget 2016
- Invoices
- Correspondence SAP License Monitoring and SAP Maintenance
- Calculation IT Cost Allocation

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Terbanding telah mengakui adanya manfaat ekonomis atas IT services yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa koreksi atas basis biaya yang ditagihkan oleh pihak afiliasi kepada Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding. Namun, Terbanding melakukan koreksi atas markup sebesar 5% yang ditagihkan oleh pihak afiliasi atas pemberian IT services tersebut;

bahwa pengenaan markup atas basis biaya dalam skema transaksi jasa antar pihak hubungan istimewa merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pada pasar terbuka, perusahaan jasa pada umumnya akan menetapkan harga jasanya berdasarkan biaya penyediaan jasa lalu ditambahkan dengan suatu mark-up atau elemen keuntungan tertentu;

- Kewenangan Terbanding dalam Melakukan Koreksi Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Pemohon Banding

bahwa sebagaimana landasan hukum yang telah Pemohon Banding sampaikan pada bagian 2.2.3 surat banding ini, Pemohon Banding simpulkan bahwa Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas transaksi pihak hubungan istimewa Pemohon Banding, karena pengujian dalam TP Doc yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah menunjukkan hasil yang wajar;

bahwa didalam Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah dibuat oleh Pemohon Banding untuk tahun pajak 2016 menunjukkan bahwa margin laba operasi Pemohon Banding adalah wajar. Sesuai dengan informasi dalam TP Doc, rentang kewajaran margin operasi Pemohon Banding yang diperhitungkan dengan metode TNMM dan indikator tingkat laba MTC adalah 3.44% sampai dengan 9.34% dengan nilai median 4.43%, sedangkan margin laba operasi

Pemoho Banding yang diuji adalah sebesar 4.11% berada didalam rentang kewajaran;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga telah menguji kewajaran transaksi IT Services kepada pihak afiliasi yaitu atas mark-up sebesar 5% yang diperhitungkan oleh pihak afiliasi dalam menagihkan biaya jasanya kepada Pemohon Banding yang juga menunjukkan hasil yang wajar;

bahwa dalam TP Doc (Lampiran-F.2.), TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai dan MTC sebagai indikator tingkat laba dalam menganalisis kewajaran transaksi pembayaran jasa kepada pihak afiliasi. Rentang antarkuartil MTC untuk perusahaan penyedia jasa sebanding yang diterima adalah 2.11% sampai dengan 6.98% dengan median 4.21%. Dengan demikian markup sebesar 5% yang menjadi komponen atas penagihan jasa kepada Pemohon Banding adalah wajar. Berdasarkan ketentuan yang diatur serta pengujian yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding, Pemeriksa seharusnya tidak melakukan koreksi atas biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi;

bahwa komponen markup pada intra group services charge merupakan hal yang lazim dan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa Shaptama Biswas, International – Intra Group Services: Issues, Solutions and Issues in Solutions, International Transfer Pricing Journal, (Vol 23) No.5, 26 September 2016 menyatakan bahwa: *“With regard to whether, under the cost-plus method, a markup over costs should be charged, depends on the facts and circumstances and an analysis of how independent enterprises in similar circumstances would behave. In order provide some guidance regarding whether a markup is appropriate, Canadian transfer pricing rules specifically mention that the following factors must be considered:*

- *the nature of the activity;*
- *the significance of the activity to the group;*
- *the relative efficiency of the service supplier; and*
- *any advantage that the activity creates for the group”* A

*"In an arm's length situation, a service provider performs services with an aim to earn profits, and not to provide services merely at cost. On the other hand, a service recipient would be willing to pay a service fee (i.e. cost-plus markup) if the services require some special skills or expertise which is not available in-house (and thus the service recipient cannot perform the service itself) or if the service recipient can perform such services in-house, but the costs of such services would be higher than what it would pay to the service provider."*

bahwa arti dalam Bahasa Indonesia: *Dalam situasi seperti apa, berdasarkan metode biaya-plus, markup biaya harus dibebankan, tergantung pada fakta dan keadaan dan analisis tentang bagaimana perusahaan independen dalam keadaan yang sama akan berperilaku. Untuk memberikan panduan tentang apakah markup itu tepat, aturan penetapan transfer pricing di Kanada secara khusus menyebutkan bahwa faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:*

- sifat kegiatan;*
- pentingnya kegiatan bagi kelompok;*
- efisiensi relatif dari penyedia layanan; dan*
- setiap keuntungan yang diciptakan oleh aktivitas untuk grup "*

*"Dalam situasi yang wajar, penyedia layanan melakukan layanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak menyediakan layanan hanya dengan menagihkan biaya nya saja. Di sisi lain, penerima layanan akan bersedia membayar biaya layanan (yaitu biaya-plus markup) jika layanan memerlukan beberapa keterampilan khusus atau keahlian yang tidak tersedia dalam organisasi internal nya (dan dengan demikian penerima layanan tidak dapat melakukan layanan itu sendiri ) atau jika penerima layanan dapat melakukan layanan seperti itu sendiri, tetapi biaya layanan tersebut akan lebih tinggi daripada yang dibayarkannya kepada penyedia layanan. "*

bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Konsep dan Aplikasi Corss-Border Transfer Pricing (Darussalam dan Danny S) halaman 185: "Pada saat terjadi transaksi pemberian jasa antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka penentuan harga harus dilakukan secara tepat, apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan harga yang disepakati apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa (independen) dengan situasi dan kondisi yang dapat dibandingkan. Dengan kata lain tujuan perpajakan, transaksi tersebut tidak boleh diperlakukan berbeda dengan transaksi yang dapat diperbandingkan yang dilakukan oleh pihak-pihak independent.”

bahwa berdasarkan literatur tersebut, maka seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap nilai markup sebesar 5% atas jasa IT yang dibayarkan kepada Pihak Afiliasi oleh Pemohon Banding karena Pemohon Banding dapat menunjukkan manfaat ekonomis atas jasa yang diberikan serta nilai markup sebesar 5% telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

**Koreksi Positif atas Training Expense sebesar Rp1.560.035.710.00**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa nyata-nyata biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yaitu kegiatan pelatihan karyawan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan;

bahwa pada saat proses Keberatan pajak, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait dengan biaya pelatihan dan pembelian tiket pesawat seperti Invoice, PO, surat penunjukan (surat tugas), laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, jadwal diklat dan tiket penerbangan dan dokumen pendukung lainnya (Lampiran-F.11.). Pemohon Banding juga dapat menunjukkan keterkaitan dokumen pendukung mulai dari penunjukan training, PO, Invoice, Evaluasi training dan tiket pesawat terbang (untuk training yang diadakan di Luar Negeri) pada saat pembahasan;

bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan, biaya-biaya tersebut seharusnya dapat dijadikan pengurang penghasilan Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf 'a' UU PPh yang mengatur bahwa: *“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha ...”*;

bahwa Penjelasan, *Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak*



langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

bahwa berdasarkan uraian kami di atas, dapat diketahui bahwa biaya training yang dikoreksi oleh Terbanding pada hakikatnya merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding. Biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding tersebut juga memiliki hubungan secara langsung dan tidak langsung sehingga telah memenuhi ketentuan formal dan material untuk dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 'a' UU PPh;

bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak Wajib Pajak maka dimohon Pemeriksa untuk mempertimbangkan dan membatalkan koreksi yang telah dilakukan;

- Koreksi Terbanding Bertentangan dengan Ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Cina dan Prancis

bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 kepada L'Oreal China dan L'Oreal SA merupakan pembayaran atas jasa yang diterima oleh Pemohon Banding dan bukan merupakan pembayaran dividen;

bahwa L'Oreal China merupakan residen di Cina (sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atas nama L'Oreal China (Lampiran-G.1.) sedangkan L'Oreal SA merupakan residen di Prancis (sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atas nama L'Oreal SA (Lampiran-G.1.).

Bahwa berikut merupakan perlakuan perpajakan atas pembayaran jasa tersebut sesuai dengan P3B Indonesia dengan Cina dan Prancis:

Pasal 7 (1) P3B Indonesia-Cina	Pasal 7 (1) P3B Indonesia-Prancis
Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan	Laba usaha perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud diatas, maka laba

Pasal 7 (1) P3B Indonesia-Cina	Pasal 7 (1) P3B Indonesia-Prancis
<p>tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Namun, ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha tetap atau tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap tersebut.</p>	<p>perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap tersebut.</p>

bahwa berdasarkan ketentuan masing-masing P3B, pendapatan jasa L'Oreal China dan L'Oreal SA dikenakan pajak di negaranya masing-masing (Cina dan Prancis), kecuali jasa dilakukan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

bahwa pada faktanya, L'Oreal China dan L'Oreal SA tidak memberikan jasa kepada Pemohon Banding melalui suatu BUT. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan masing-masing P3B, pendapatan jasa yang diterima oleh L'Oreal China dan L'Oreal SA dikenakan pajak di negaranya masing-masing (Cina dan Prancis), bukan Indonesia. Oleh karena itu, nyata-nyata koreksi Terbanding menyebabkan pendapatan jasa L'Oreal China dan L'Oreal SA dikenakan pajak di Indonesia dan oleh karena itu telah melanggar ketentuan P3B Indonesia dengan Cina dan Prancis. Dengan demikian, koreksi Terbanding adalah keliru dan seharusnya dibatalkan;

- Koreksi Terbanding Bertentangan dengan Ketentuan P3B Indonesia dan Cina dan Pasal 4 UU PPh di Indonesia karena L'Oreal China Bukan Merupakan Pemegang Saham Pemohon Banding

bahwa menurut Terbanding pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China dan L'Oreal SA tidak memenuhi substansi sebagai pembayaran atas jasa sehingga pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen dan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; bahwa Pasal 10 ayat (3) P3B Indonesia dan Cina mengatur terkait dividen sebagai berikut:

Versi Resmi Bahasa Inggris: *"The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same*

*taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident."*


Versi Resmi Bahasa Indonesia: *"Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya, tetapi yang bukan merupakan surat-surat tagihan piutang, yang berhak atas pembagian laba serta penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham oleh perundang-undangan Negara di mana perseroan yang melakukan pembayaran tersebut menjadi penduduknya."*

bahwa berdasarkan ketentuan P3B Indonesia dan Cina, nyata-nyata yang dimaksud dengan dividen adalah penghasilan dari saham atau penghasilan dari hak lain yang diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham. Dengan kata lain, dividen hanya dapat timbul dari hubungan kepemilikan saham. Bahwa UU PPh juga mengatur hal yang serupa pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf 'g' sebagai berikut:

*"Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi."*

bahwa UU PPh mengatur bahwa dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia mengatur bahwa dividen timbul dari hubungan kepemilikan saham;

bahwa pembayaran sebesar Rp13.502.818.455,00 dilakukan kepada L'Oreal China. Bahwa nyata-nyata L'Oreal China bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding. Berikut merupakan susunan pemegang saham Wajib Pajak pada tahun 2016:




A

bahwa berdasarkan tabel di atas, L'Oreal China nyata-nyata bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu, pembayaran sebesar Rp13.502.818.455,00 yang dilakukan kepada L'Oreal China adalah secara nyata bukan merupakan pembayaran dividen. Bahwa pembayaran sebesar Rp13.502.818.455,00 tersebut adalah pembayaran atas jasa sebagaimana yang Pemohon Banding uraikan di atas. Bahwa sesuai dengan P3B Indonesia dan Cina, pembayaran atas jasa tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia. Dengan demikian, koreksi Terbanding yang menganggap pembayaran sebesar Rp13.502.818.455,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China sebagai dividen dan mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran tersebut telah bertentangan dengan P3B dan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan seharusnya dibatalkan;

bahwa alasan Terbanding "diketahui bahwa 99,99% saham PT Yasulor Indonesia dimiliki oleh L'Oreal S.A., France dan 100 % saham L'Oreal China juga dimiliki oleh L'Oreal S.A., France, hal ini membuktikan adanya hubungan kepemilikan tidak langsung antara PT Yasulor Indonesia dan L'Oreal China" nyata-nyata tidak didukung oleh bukti apapun. Bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami konsep "kepemilikan saham" dan "di bawah penguasaan yang sama". Berikut merupakan ilustrasi perbedaan kedua konsep:



bahwa berdasarkan ilustrasi tersebut, "kepemilikan saham" dan "di bawah penguasaan yang sama" merupakan dua konsep yang berbeda; *A*

bahwa berdasarkan uraian di atas, L'Oreal SA memiliki hubungan kepemilikan saham langsung terhadap Pemohon Banding dan L'Oreal China, sehingga kedua entitas berada di bawah penguasaan yang sama, yaitu oleh L'Oreal SA. Namun demikian, nyata-nyata tidak terdapat hubungan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung antara L'Oreal China dan Pemohon Banding karena Pemohon Banding bukan merupakan anak perusahaan L'Oreal China maupun dimiliki secara langsung oleh anak perusahaan L'Oreal China; bahwa uraian Terbanding menguraikan bahwa Pemohon Banding dan L'Oreal China berada di bawah penguasaan yang sama, bukan adanya kepemilikan saham secara tidak langsung. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dividen timbul dari hubungan kepemilikan saham. Dalam kasus a quo, tidak ada hubungan kepemilikan saham antara L'Oreal China dan Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding yang menganggap pembayaran sebesar Rp13.502.818.455,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China sebagai dividen dan mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran tersebut telah bertentangan dengan P3B dan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan seharusnya dibatalkan;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pembayaran sebesar Rp776.506.333.00 kepada L'Oreal SA merupakan pembayaran atas jasa dan bukan merupakan pembayaran dividen. Oleh karena itu, pembayaran kepada L'Oreal SA tidak dikenakan pajak di Indonesia dan koreksi Terbanding yang mengenakan pajak sebesar 20% seharusnya dibatalkan;

## **2. KOREKSI PPH PASAL 26 YANG TERUTANG SEBESAR RP2.855.864.958,00**

### **Menurut Terbanding**

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp2.855.864.958,00 untuk Masa Pajak Desember 2016. Koreksi ini adalah sehubungan dengan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebagaimana diuraikan di atas;

**Alasan Banding Pemohon Banding atas Koreksi PPh Pasal 26 yang  
Terutang sebesar Rp2.855.864.958,00** A

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding terkait koreksi atas PPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp2.855.864.958,00 untuk Masa Pajak Desember 2016. Alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagaimana diuraikan pada bagian 1.2. di atas;

#### IV. USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 26 yang Terutang yang dilakukan Terbanding dan koreksi seharusnya dibatalkan. Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	0
3.	Kredit Pajak:	
	a. Ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran Masa	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) KUP	
	f. Jumlah sanksi administrasi	
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

bahwa demikian surat banding ini Pemohon Banding sampaikan dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak Republik Indonesia yang menangani perkara

a quo berpendapat lain, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); bahwa atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-1614.SUB/WPJ.07/2020 tanggal 13 April 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Nomor: U-000521.13.2020/PAN.WK/2020 tanggal 28 Januari 2020 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

#### **I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL**

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 15 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan keberatan;
5. Pada surat banding sudah dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
6. Ketetapan pajak yang diajukan banding masih kurang dibayar sebagaimana disebut dalam nomor kohir SKP (SKPKB) dimaksud sehingga terdapat kewajiban untuk melunasi 50% dari jumlah pajak yang terutang. Terdapat bukti Pemohon banding telah melunasi seluruh tagihan dalam

SKPKB tersebut sebesar: Rp3.541.272.548,00 tanggal 15 Oktober 2018 melalui bank CITIBANK dengan NTPN B817DaQ144GQE9JN;

7. Surat banding ditandatangani oleh Sdr. Adrien Alexandre Gaston Thomas Steiner selaku Direktur Pemohon Banding, sedangkan yang menandatangani surat permohonan keberatan adalah Sdr. Noviadi Suryawan selaku Head of Finance &Adm;

Tidak terdapat dokumen yang menjelaskan Sdr. Adrien Alexandre Gaston Thomas Steiner sebagai wakil wajib pajak, sehingga tidak dapat diyakini bahwa yang bersangkutan adalah wakil/kuasa wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU KUP;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon banding tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

**II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN**

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00275/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		
		Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0	14.279.324.788	14.279.324.788
2	PPH Pasal 26 yang terutang	0	2.855.864.958	2.855.864.958
3	<b>Kredit Pajak:</b>			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .....	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. Lain-lain	0	0	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .....	0	0	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	0	2.855.864.958	2.855.864.958
5	<b>Sanksi Administrasi</b>			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	685.407.590	685.407.590
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	0	685.407.590	685.407.590
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	0	3.541.272.548	3.541.272.548



bahwa atas keterlapan pajak tersebut, pemohon banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018:

bahwa atas surat keberatan pemohon banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a Dasar Pengenaan Pajak	14.279.324.788	0	14.279.324.788
b Pajak Penghasilan (PPH) terutang	2.855.864.958	0	2.855.864.958
c Kredit Pajak	0	0	0
d Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya	0	0	0
e PPh Kurang/(lebih) dibayar	2.855.864.958	0	2.855.864.958
f Sanksi administrasi	685.407.590	0	685.407.590
g Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) dibayar	3.541.272.548	0	3.541.272.548

### III. POKOK SENGKETA (SENGKETA PAJAK YANG DIAJUKAN BANDING)

1. Koreksi atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.14.279.324.788,00
2. Koreksi PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.855.864.958,00

### IV. ANALISIS POKOK SENGKETA (YANG DIAJUKAN BANDING)

1. Koreksi atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.14.279.324.788,00
2. Koreksi PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.855.864.958,00

### Menurut Hasil Pemeriksaan Terbanding (Tim Pemeriksa)

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan, dengan ini disampaikan pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

#### 1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

Menurut SPT/WP	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	14.279.324.788
<b>Koreksi</b>	<b>Rp</b>	<b>14.279.324.788</b>

#### 2. PPh 23/26 Final yang terutang

Menurut SPT/WP	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	2.855.864.958
<b>Koreksi</b>	<b>Rp</b>	<b>2.855.864.958</b>

#### Menurut Pemeriksa

Walaupun Biaya sehubungan dengan Jasa dikoreksi sebesar Rp 47.307.620.113,- , namun demikian tetap terdapat aliran dana/pembayaran kepada DO Asia Pacific, Shanghai China. Sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya tetap ada underlying transaction atas pembayaran tersebut. Maka oleh Pemeriksa underlying transaction tersebut dapat dianggap pembayaran Dividen kepada DO Asia Pacific, Shanghai China dengan penyertaan tidak langsung.

Dasar Hukum : PPh Pasal 26 UU PPh.

A

## **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

Alasan yang disampaikan Pemohon Banding pada surat permohonan keberatan:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp14.279.324.788,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada pas PPh Badan bahwa substansi dari pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 nyata-nyata merupakan pembayaran atas jasa yang diterima oleh Wajib Pajak;

bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) terkait dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) pada pos PPh Badan sebesar Rp14.279.324.788,00. Pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Terbanding (Pemeriksa) nyata-nyata mengakui substansi dan eksistensi dari pembayaran tersebut sebagai pembayaran atas imbaian jasa;

bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Objek PPh Pasal 26, dimana menurut Terbanding (Pemeriksa) pembayaran tersebut adalah dividen, menjadi tidak konsisten dengan kesimpulan Terbanding (Pemeriksa) di pemeriksaan PPh Badan tahun pajak yang sama dimana Terbanding (Pemeriksa) telah mengakui bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran terkait dengan jasa;

bahwa penerima pembayaran, yaitu L'Oreal China bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding. Dengan demikian, pendapat Terbanding (Pemeriksa) yang menganggap bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran dividen nyata-nyata tidak tepat;

bahwa menurut Terbanding (Pemeriksa) pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China dan L'Oreal Perancis tidak memenuhi substansi sebagai pembayaran atas jasa IT sehingga pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen dan dikenakan Pajak sebesar 10% sesuai dengan P3B Indonesia dan Gina Bahwa Pasal 10 ayat (3) P3B Indonesia dan Gina mengatur terkait dividen sebagai

berikut: "dividen" sebagaimana dikenakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya, tetapi yang bukan merupakan surat-surat tagihan piutang, yang berhak atas pembagian laba serta penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham oleh perundang-undangan Negara di mana perseroan yang melakukan pembayaran tersebut menjadi pendiruknya."


bahwa berdasarkan ketentuan P3B Indonesia dan Cina, nyata-nyata yang dimaksud dengan dividen adalah penghasilan dari saham atau penghasilan dari hak lain yang diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham. Dengan kata lain, dividen hanya dapat timbul dari hubungan kepemilikan saham. Bahwa UU PPh juga mengatur hal yang serupa pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf 'g' sebagai berikut: "Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi"

bahwa sebagian besar pembayaran dilakukan kepada L'Oreal China dimana nyata-nyata L'Oreal China bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding;


bahwa berikut adalah susunan pemegang saham Pemohon Banding pada tahun 2016:

**Tabel 1. Struktur Kepemilikan Saham**

	Number of shares	USD	Amount IDR	Percentage of ownership
<b>Series A:</b>				
- L'Oreal S.A., France	45,199	45,199,000	50,668,079	33.31%
- Holdial SNC, France	10	10,000	11,210	0.01%
	45,209	45,209,000	50,679,289	33.32%
<b>Series B:</b>				
L'Oreal S.A., France	90,481	90,481,000	772,074,371	66.68%
	135,690	135,690,000	822,753,662	100%



bahwa sementara untuk L'Oreal China, diagram kepemilikan saham tidak menunjukkan bahwa Pemohon Banding berada di bawah kepemilikan L'Oreal China. Struktur pemegang saham L'Oreal china FY2016 adalah sebagai berikut (lihat L'Oreal China's Transfer Pricing Document Page 7);



bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pembayaran biaya jasa dilakukan kepada L'Oreal China (DO Asia Pacific) yang nyata-nyata bukan pemegang saham Pemohon Banding. Untuk membuktikan hal ini, Pemohon Banding telah memberikan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Amandemen Akta Perusahaan terkini dalam proses pemeriksaan;

bahwa lebih lanjut, meskipun L'Oreal Perancis adalah pemegang saham Pemohon Banding, jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal Perancis merupakan pembayaran untuk jasa IT yang telah diakui keberadaannya oleh Terbanding (Pemeriksa);

bahwa oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pembeli jasa sebesar Rp14.279.324.788,00 dimana pemberi jasa bukan merupakan pemegang saham, secara nyata bukan merupakan pembayaran dividen. Bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran atas jasa sebagaimana yang Pemohon Banding uraikan. Bahwa sesuai dengan P3B Indonesia dan Cina, pembayaran atas jasa tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia. Dengan demikian, koreksi Terbanding (Pemeriksa) yang menganggap pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China sebagai dividen dan mengenakan pajak sebesar 10% tersebut telah bertentangan dengan P3B dan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan seharusnya dibatalkan; **A**

2. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp2.855.864.958,00 berdasarkan argumen yang sama seperti di atas;
3. bahwa kesimpulan pajak terutang menurut Pemohon Banding bahwa dengan demikian, maka perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016 seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0
3	Kredit Pajak	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran masa	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0
	d. Kompetensi kelebihan dari Masa Pajak	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	0
	f. Jumlah sanksi administrasi	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

bahwa alasan yang disampaikan Pemohon Banding pada surat banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan terbanding terkait koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp14.279.324.788,00, sebagaimana diuraikan secara terperinci pada surat permohonan bandingnya surat Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING//I/2020 tanggal 14 Januari 2020 pada halaman 7 s.d 33 dengan pokok-pokok argumentasinya sebagai berikut:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas IT Services (subcontractor services provided/65891400 services received IG involving IT Zona received) yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak Afiliasi yaitu DAOP sebesar Rp13.502.818.455,00; *A*

2. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas biaya IT Service (service Fee Software) sebesar Rp776.506.333,00;
3. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas Training Expense sebesar Rp.1.560.035.710,00;
4. Koreksi Terbanding bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Cina Dan Prancis;
5. Koreksi Terbanding bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan dan pasal 4 UU PPh di Indonesia karena L'Oreal China bukan merupakan Pemegang Saham Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding terkait koreksi atas PPh Pasal 26 sebesar Rp2.855.864.958,00 untuk masa Desember 2016, dengan alasan ketidaksetujuannya sebagaimana diungkapkan dalam alasan ketidaksetujuannya atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 tersebut diatas;

**Menurut Terbanding (Tim Peneliti)**

bahwa berdasarkan surat permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding, terdapat perbedaan alasan/argumentasi yang disampaikan Pemohon Banding jika dibandingkan dengan hal-hal yang disampaikan dalam surat permohonan keberatannya;

bahwa dalam permohonan keberatan, tidak terdapat issue koreksi karena "Transfer Pricing" dan koreksi positif atas training Expense sebesar Rp.1.560.035.710,00 tetapi dalam permohonan Bandingnya, Pemohon Banding sengaja menambahkan dengan penggiringan opini pada issue koreksi karena "Transfer Pricing" dan atas Training Expense tersebut, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, diketahui Terbanding (Tim Pemeriksa), tidak mengangkat isu transfer pricing dan koreksi atas training expense tersebut sebagai dasar koreksi dan perhitungan PPh 26 tersebut;

bahwa Terbanding (Tim Pemeriksa) menyatakan dalam laporan hash! pemeriksaannya (LAP-00275/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2018 tanggal 20 Juli 2018) pada halaman 18 bahwa: "*Walaupun Biaya sehubungan dengan Jasa dikoreksi sebesar Rp47.307.620.113,00, namun demikian tetap terdapat aliran*

*dana/pembayaran kepada DO Asia Pacific, Shanghai China. Sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya tetap ada underlying transaction atas pembayaran tersebut. Maka oleh Pemeriksa underlying transaction tersebut dapat dianggap pembayaran Dividen kepada DO Asia Pacific, Shanghai China dengan penyertaan tidak langsung”;*

bahwa maka dalam surat uraian banding ini, Terbanding (Tim Peneliti) menjelaskan atas alasan yang digunakan saat Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatannya, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa

*bahwa Pasal 3, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*

*bahwa Pasal 12 ayat (3), Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;*

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur bahwa:

*bahwa Pasal 26 ayat (1), Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan name dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:*

a. *dividen;* **A**

- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

bahwa Pasal 26 ayat (1 a), Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner);

bahwa Pasal 32 A, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

bahwa Pasal 24 ayat (1), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak:

- a. dalam negeri dari Indonesia; dan/atau
- b. dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;

bahwa Pasal 24 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak,

bahwa Pasal 25 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan kesepakatan dengan negara mitra dalam rangka pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, dan bantuan penagihan;

bahwa Pasal 25 ayat (2), Ketentuan mengenai tata cara penyampalan pertukaran informasi, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama, dan pelaksanaan bantuan penagihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

A



bahwa Pasal 26 ayat (1), Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;

bahwa Pasal 26 ayat (2), Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;

bahwa Pasal 26 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/P1/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-241P1/2010

bahwa Pasal 2, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;

bahwa Pasal 3 ayat (1), Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;

bahwa Pasal 3 ayat (2), Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

*Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;*

*bahwa Pasal 4 ayat (3), Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak*

*a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

*b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;*

*c. telah ditandatangani oleh WPLN;*

*d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitre P3B, dan*

*e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak.*

*bahwa Pasal 8 ayat (1), Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;*

*bahwa Pasal 8 ayat (2), Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak;*

*bahwa Pasal 9 ayat (1), Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;*

#### Data, Fakta dan Hasil Penelitian

bahwa pokok sengketa dalam surat permohonan keberatan ini, terkait dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan dalam SKPKB PPh Badan Nomor: 00023/206/16/652/18 tanggal 23 Juli 2018 dan telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, yaitu sengketa atas koreksi biaya Service Fee, dan Terbanding (Tim Penelitinya) telah menolak keberatan wajib pajak tersebut;

bahwa dalam surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 dengan suratnya Nomor: 58/YASFAKEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut: *A*

1. Pemohon Banding menegaskan kembali bahwa substansi dari pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 nyata-nyata merupakan pembayaran atas jasa yang diterima oleh Pemohon Banding;
  2. Pemohon Banding mempersengketakan koreksi pembayaran biaya service fee tersebut sebagai pembayaran dividen, karena menurut Pemohon Banding L'Oreal China bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding, dan dividen timbul jika terdapat hubungan kepemilikan saham;
- bahwa merujuk hasil penelitian keberatan atas sengketa biaya service fee ini pada proses penyelesaian keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut, yang oleh Terbanding (Tim Penelaah Keberatan) menolak keberatan Pemohon Banding atas sengketa ini, maka Terbanding (Tim Peneliti) mempertahankan koreksi tersebut;
- bahwa atas koreksi biaya service fee tersebut, oleh Terbanding (Pemeriksa) dihitung sebagai pembayaran dividen karena terdapat hubungan kepemilikan tidak langsung antara Pemohon Banding dengan L'Oreal China;
- bahwa berdasarkan data kepemilikan saham, diketahui bahwa 99,99 % saham Pemohon Banding dimiliki oleh L'Oreal S.A., France dan 100 % saham L'Oreal China juga dimiliki oleh L'Oreal S.A., France, hal ini membuktikan adanya hubungan kepemilikan tidak langsung antara Pemohon Banding dan L'Oreal China, maka Terbanding (Tim Peneliti) mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas pengenaan PPh Pasal 26 atas Dividen sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Terbanding (Tim Pemeriksa);
- bahwa dalam hasil pemeriksaan, diketahui Terbanding (Pemeriksa) tidak mendapatkan COD atas nama L'Oreal China, sehingga atas transaksi pembayaran Pemohon Banding kepada L'Oreal China yang dikoreksi menjadi Dividen tersebut, dikenai PPh Pasal 26 ayat (1) dengan tarif 20%;
- bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat bahwa koreksi pemeriksa telah sesuai dengan bukti yang kompeten dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga koreksi pemeriksa dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak; A

Penelitian setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

bahwa telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor: S-6023/WPJ.07/2019 tanggal 01 Oktober 2019 terhadap Pemohon Banding untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;

bahwa Pemohon Banding melalui kuasanya telah hadir memenuhi undangan, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sesuai surat permohonan perubahan jadwal yang diajukan Pemohon Banding dengan surat tanpa nomor tertanggal 8 Oktober 2019 dan memberikan keterangan tertulis dengan surat Nomor: 58/YASFA/SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Pada keterangan tertulis tersebut diatas, Pemohon Banding memberikan tanggapan tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan dengan alasan yang pada intinya sama dengan alasan keberatannya;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat untuk tetap mempertahankan hasil penelitian keberatan sebagaimana disampaikan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut;

Tanggapan atas Materi Surat Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa (atas sengketa pajak yang diajukan Banding) pada dasarnya hanya mengulang isi surat keberatannya dengan menambahkan isu koreksi karena transfer pricing dan koreksi Training Expense sebesar Rp.1.560.035.710,00 yang tidak diungkapkan dalam surat keberatannya, dengan demikian diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon banding; *A*

## V. KESIMPULAN DAN USUL

### 1. Kesimpulan

bahwa atas surat banding dengan Nomor: 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING//2020 tanggal 14 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.0712019 tanggal 18 Oktober 2019 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 telah sesuai dengan data dan ketentuan berlaku;

bahwa koreksi yang dipertahankan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### 2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05084/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00009/204/16/052/18 Masa Pajak Desember 2016 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: B-012275.25.2019/PAN.Wk/2019 tanggal 26 Februari 2020 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan surat bantahan, namun sampai dengan sengketa banding ini selesai diperiksa, Majelis tidak menerima surat bantahan dimaksud; *A*

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

- Bukti P.1. Fotokopi Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Notaris Gustaff Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH., Nomor 7 tanggal 7 November 1985 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H., Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.6. Fotokopi bermeterai Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN: B817D00144GQE9JN tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp3.541.272.548,00;
- Bukti P.7. Fotokopi bermeterai Certificate of Chinese Fiscal Resident;
- Bukti P.8. Fotokopi bermeterai Financial Statement;
- Bukti P.9. Fotokopi bermeterai Dokumentasi Harga Transfer Tahun Pajak 2016;
- Bukti P.10. Fotokopi bermeterai Services Agreement;
- Bukti P.11. Fotokopi bermeterai Intercompany Service Charges Cost Allocation Mechanism L'Oreal China Co., Ltd.;
- Bukti P.12. Softcopy lampiran data berupa Bukti Eksistensi Pemanfaatan Jasa DO Asia Pacific (L'Oreal China);
- Bukti P.13. Fotokopi bermeterai OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations;

- Bukti P.14. Fotokopi bermaterai Practical Manual on Transfer Pricing or Developing Countries (2017);
- Bukti P.15. Softcopy lampiran data berupa Bukti Eksistensi Pemanfaatan IT Services dari L'Oreal SA;
- Bukti P.16. Softcopy lampiran dokumen terkait Bukti Eksistensi Kegiatan Training Pegawai Pemohon Banding Tahun 2016;
- Bukti P.17. Fotokopi bermaterai Analisa Kesebandingan Pemohon Banding tahun pajak 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016;
- Bukti P.18. Fotokopi Transfer Pricing Documentation;
- Bukti P.19. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016;
- Bukti P.20. Fotokopi Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.21. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 untuk Masa Pajak Desember 2016, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.22. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.23. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Notaris Gustaff Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH., Nomor 7 tanggal 7 November 1985 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.24. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H., Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.25. Fotokopi bermaterai Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN: B817D00144GQE9JN tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp3.541.272.548,00;
- Bukti P.26. Fotokopi bermaterai Certificate of Chinese Fiscal Resident;
- Bukti P.27. Fotokopi bermaterai Financial Statement;
- Bukti P.28. Fotokopi bermaterai Dokumentasi Harga Transfer Tahun Pajak 2016; *A*

- Bukti P.29. Fotokopi bermaterai Services Agreement;
- Bukti P.30. Fotokopi bermaterai Intercompany Service Charges Cost Allocation Mechanism L'Oreal China Co., Ltd.;
- Bukti P.31. Softcopy lampiran data berupa Bukti Eksistensi Pemanfaatan Jasa DO Asia Pacific (L'Oreal China);
- Bukti P.32. Fotokopi bermaterai OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations;
- Bukti P.33. Fotokopi bermaterai Practical Manual on Transfer Pricing or Developing Countries (2017);
- Bukti P.34. Softcopy lampiran data berupa Bukti Eksistensi Pemanfaatan IT Services dari L'Oreal SA;
- Bukti P.35. Softcopy lampiran dokumen terkait Bukti Eksistensi Kegiatan Training Pegawai Pemohon Banding Tahun 2016;
- Bukti P.36. Fotokopi bermaterai Analisa Kesebandingan Pemohon Banding tahun pajak 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016;
- Bukti P.37. Fotokopi Transfer Pricing Documentation;
- Bukti P.38. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016;
- Bukti P.39. Pakta Integritas Pemohon Banding atas nama Adrien Alexandre Gaston Thomas Steiner tanggal 23 Juli 2020;
- Bukti P.40. Fotokopi Certificate of Domicile atas nama Puneet Verma;
- Bukti P.41. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Puneet Verma;
- Bukti P.42. Surat Kuasa Nomor: 045/YASFA/S.KUASA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Tami Putri Pungkasan;
- Bukti P.43. Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor: KEP-199/PP/IKH/2019 tanggal 26 Februari 2019 atas nama Tami Putri Pungkasan;
- Bukti P.44. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama Tami Putri Pungkasan;
- Bukti P.45. Pakta integritas kuasa hukum atas nama Tami Putri Pungkasan tanggal 27 Juli 2020;
- Bukti P.46. Fotokopi SPT PPh pasal 23 Masa Desember 2016;
- Bukti P.47. Fotokopi Akta Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH., Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019 yang telah dimeteraikan kemudian; 



- Bukti P.48. Fotokopi Surat keterangan pengurus Nomor 154/YASFA/SURAT KETERANGAN PENGURUS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas nama Noviadi Suryawan yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.49. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 001/LEG/POA/I/2018 tanpa tanggal atas nama Noviadi Suryawan yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.50. Fotokopi Akta Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH., Nomor 30 tanggal 16 Desember 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.51. Fotokopi bukti penerimaan negara NTPN 9A4B6000K49HIAJN sebesar Rp299.679.977,00 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.52. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Banding;
- Bukti P.53. Surat Keterangan Terdaftar KPP Penanaman Modal Asing Satu Nomor: PEM-00246/WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 01 November 2012;
- Bukti P.54. Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Cikarang Utara Nomor: PEM-00779/WPJ.22/KP.0303/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
- Bukti P.55. Fotokopi Keputusan Keberatan Nomor: KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
- Bukti P.56. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- Bukti P.57. Matriks sengketa tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti P.58. Penjelasan Tertulis Nomor: 084/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti P.59. Surat Kuasa Nomor: 044/YASFA/S.KUASA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Cindy Kikhonia Febby;
- Bukti P.60. Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor: KEP-491/PP/IKH/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas nama Cindy Kikhonia Febby;
- Bukti P.61. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama Cindy Kikhonia Febby;
- Bukti P.62. Pakta integritas kuasa hukum atas nama Cindy Kikhonia Febby tanggal 27 Juli 2020;
- Bukti P.63. Penjelasan Tertulis Nomor: 077/DDTC-TP/IV/2021 tanggal 19 April 2021; A

- Bukti P.64. Surat Kuasa Nomor: 043/YASFA/S.KUASA/VII/2019 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Yusuf Wangko Ngantung;
- Bukti P.65. Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor: KEP-854/PP/IKH/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Yusuf Wangko Ngantung;
- Bukti P.66. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama Yusuf Wangko Ngantung;
- Bukti P.67. Pakta integritas kuasa hukum atas nama Yusuf Wangko Ngantung tanggal 20 Januari 2021;
- Bukti P.68. Pendapat Akhir Pemohon Banding Nomor: 024/DDTC-TP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

- Bukti T-1. Matriks sengketa tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti T-2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor: 05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
- Bukti T-3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00275/WPJ.07/KP.0205/RIKSIS/20178 tanggal 20 Juli 2018;
- Bukti T-4. Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Bukti T-5. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 29 Maret 2021;
- Bukti T-6. Pendapat Akhir Terbanding Nomor: S-5127/PJ/PJ.07/2021 tanggal 18 Juni 2021;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### **Kewenangan Pengadilan Pajak**

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; *A*

### **Ketentuan Formal**

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

### **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding**

bahwa Surat Banding Nomor 07/YASFA/PERMOHONAN BANDING/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Direktur yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan Keputusan Keberatan, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

#### **1. Pengajuan Keberatan**

bahwa Surat Keberatan Nomor 58/YASFA/KEBERATAN-PPH 26/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak terutang, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, telah terpenuhi kewajiban pembayaran jumlah pajak yang disetujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan ditandatangani oleh Head of Finance and Adm yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; *A*

2. Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa keputusan keberatan KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019, diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga memenuhi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Penerbitan Surat Ketetapan

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

**POKOK SENGKETA**

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding(Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26			
	a. DOAP Service Fee	0,00	13.502.818.455,00	13.502.818.455,00
	b. IT Services	0,00	776.506.333,00	776.506.333,00
	Jumlah	0,00	14.279.324.788,00	14.279.324.788,00

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi Surat Banding, Surat Uraian Banding, serta penjelasan yang dikemukakan para pihak dalam persidangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa nilai sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp14.279.324.788,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
		Pemohon Banding(Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak, yang terdiri dari	0,00	14.279.324.788,00	14.279.324.788,00
	a. DOAP Service Fee			13.502.818.455,00
	b. IT Services			776.506.333,00

A

bahwa pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China dan L'Oreal Perancis tersebut menurut Terbanding tidak memenuhi substansi sebagai pembayaran atas jasa dan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%; bahwa 99,99% saham Pemohon Banding dimiliki oleh L'Oreal S.A., France dan 100% saham L'Oreal China juga dimiliki oleh L'Oreal S.A., France. Hal ini membuktikan adanya kepemilikan terselubung dan L'Oreal China memiliki hubungan erat dengan pemegang saham (L'Oreal S.A., France); sehingga pembayaran service fee tersebut menurut Terbanding merupakan pembayaran dividen terselubung kepada L'Oreal S.A., France dan kepada L'Oreal China;

bahwa alasan Terbanding lainnya adalah Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan administratif untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, yaitu SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, sehingga fasilitas P3B tidak dapat diterapkan pada saat pembayaran atas transaksi Pemohon Banding yang dikoreksi menjadi dividen tersebut; dan Terbanding mengenakan tarif domestik berdasarkan Pasal 26 UU PPh yaitu sebesar 20%; bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi yang ada di sengketa PPh Badan Nomor: PUT-000522.15/2020/PP dimana Pengadilan Pajak berpendapat bahwa substansi dari pembayaran jasa ini adalah sebagai berikut:

**1. Koreksi Positif atas Subcontractor services provided (services received IG involving IT Zona received) sebesar Rp13.502.818.455,00**

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa:

- koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 18 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 karena tidak dapat membuktikan adanya penghindaran pajak oleh Pemohon Banding; Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi tidak terdapat upaya penghindaran pajak karena pihak afiliasi yaitu L'Oreal China berada di China yang memiliki tarif pajak yang sama dengan Indonesia yaitu sebesar 25%.
- koreksi Terbanding tidak sesuai dengan pedoman standar pemeriksaan yang diamanatkan dalam SE-50/PJ/2013 dan PER-22/PJ/2013 karena

Terbanding tidak melakukan analisa kewajaran dan kelaziman transaksi jasa intragroup Pemohon Banding dan tidak mempertimbangkan posisi margin Pemohon Banding yang sudah wajar;

- bahwa laba operasional Pemohon Banding sudah berada di dalam rentang kewajaran sehingga sesuai dengan ketentuan seharusnya tidak dilakukan koreksi;
- bahwa faktanya, secara substansi biaya jasa DOAP tidak ditanggung oleh Pemohon Banding melainkan oleh pelanggan, karena biaya jasa DOAP sudah masuk kedalam komponen harga jual Pemohon Banding kepada pelanggan;
- bahwa Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti terkait eksistensi dan manfaat jasa DOAP dan kewajaran jasa DOAP pada saat proses pemeriksaan hingga persidangan selesai dilaksanakan;
- bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan tidak adanya duplikasi fungsi antara jasa yang dilakukan oleh DOAP dengan fungsi manajemen yang ada pada Pemohon Banding;
- bahwa Terbanding hanya melakukan koreksi atas sebagian jasa DOAP yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada L'oreal China, namun Terbanding tidak memberikan basis atau dasar melakukan sebagian koreksi tersebut;
- bahwa Terbanding tidak menanggapi seluruh data eksistensi yang diberikan oleh Pemohon Banding, hanya memberikan tanggapan tidak meyakini namun tidak berdasarkan alasan yang kuat dan tidak memberikan bantahan dan/atau bukti atas seluruh bukti eksistensi dan manfaat jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding; dengan demikian Terbanding melakukan koreksi tidak sesuai dengan ketentuan Transfer Pricing karena tidak didasari oleh bukti yang kompeten.
- bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Subcontractor services provided (services received IG involving IT Zona received) sebesar Rp13.502.818.455,00 tidak dapat dipertahankan;

## 2. Koreksi Positif atas Biaya IT Service sebesar Rp776.506.333,00

bahwa atas koreksi ini Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

- bahwa *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) yang telah dibuat oleh Pemohon Banding untuk tahun pajak 2016 menunjukkan bahwa margin laba operasi Pemohon Banding adalah wajar. Sesuai dengan informasi dalam TP Doc, rentang kewajaran laba, yang diperhitungkan dengan metode TNMM dan tingkat laba MTC, adalah 3.44% sampai dengan 9.34%, sedangkan margin laba operasi Pemohon Banding adalah sebesar 4.11%. Dengan demikian, laba Pemohon Banding tidak lebih rendah dari perusahaan sebanding lainnya dalam industri sejenis;
- bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menjelaskan bahwa biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi masuk ke dalam formula harga penjualan Pemohon Banding kepada pelanggan. Biaya jasa afiliasi masuk dalam komponen C formula harga yang ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Intercompany selling Price} = \text{Production / Industrial Cost} + \text{C} + \text{M}$$

"C" merupakan biaya non produksi, sedangkan "M" merupakan nilai *mark-up*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa biaya jasa yang ditagihkan oleh L'Oreal SA kepada Pemohon Banding akan ditagihkan kembali kepada pelanggan melalui formula harga yang ditetapkan. Oleh karena itu, biaya jasa sesungguhnya tidak menjadi beban Pemohon Banding karena Pemohon Banding bebaskan kembali kepada pihak pembeli melalui harga jualnya.

bahwa apabila Terbanding tidak mengakui adanya pembayaran jasa dan melakukan koreksi, Terbanding juga seharusnya melakukan koreksi negatif terhadap nilai penjualan Pemohon Banding dengan nilai yang sama.

- bahwa sehubungan dengan basis biaya, Pemohon Banding telah memberikan rincian basis biaya dan perhitungan nilai jasa sebagai berikut: A

Nilai dalam ribuan Euro

<b>Supply Chain Core System</b>					
Key User Allocation	75% KISS Dep.	100% KISS Running & Support cost	Other non-KISS Supply Chain	Total Recharged	Total
	2.827,00	4.121,00	1.826,00	8.774,00	
68/2725	71,00	103,00	46,00	220,00	
Markup	3,55	5,15	2,30	11,00	
Total Recharged + Markup 5%					231,00
<b>Manufacturing Core System with Satellite Cost</b>					
Key User Allocation	ISIS	Satellite Costs	Total Recharged		
68/390	4.785,00	114,00	4.899,00		
Markup	834,00	38,00	872,00		
Total Recharged + Markup					872,00
<b>Total IT Service Fee</b>					<b>1.103,00</b>

- bahwa Pemohon Banding telah menguji kewajaran mark-up sebesar 5% yang dikenakan oleh pihak afiliasi dalam menagihkan biaya IT Service kepada Pemohon Banding. Sesuai TP Doc Pemohon Banding, rentang antar kuartil MTC untuk perusahaan penyedia jasa sebanding adalah 2.11% sampai dengan 6.98% dengan median 4.21%. Dengan demikian mark-up sebesar 5% adalah wajar. Sedangkan Terbanding tidak melakukan pengujian kewajaran atas biaya tersebut dan tidak menjelaskan berapa sebenarnya biaya yang wajar menurut Terbanding;
- bahwa mengenai bukti-bukti dan eksistensi, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat dan telah memberikan bukti-bukti terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomis yang diperoleh Pemohon Banding. Bahwa alasan koreksi Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti eksistensi jasa nyata-nyata tidak tepat karena Terbanding sendiri telah mengakui manfaat dari jasa IT dengan menerima atau mengakui basis biaya dari jasa tersebut;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 18 UU PPh No. 36 Tahun 2008 karena tidak dapat membuktikan adanya penghindaran pajak oleh Pemohon Banding; bahwa dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, tidak terbukti adanya upaya penghindaran pajak karena pihak afiliasi yaitu L'Oreal SA yang berada di Prancis memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dari Indonesia yaitu sebesar 34.43%. *A*



- b. koreksi Terbanding tidak sesuai dengan pedoman standar pemeriksaan yang diamanatkan dalam SE 50/ PJ/ 2013 dan PER 22/PJ/ 2013 karena tidak mempertimbangkan posisi margin dan nilai Markup Jasa IT Pemohon Banding yang sudah wajar;
- c. koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan dan panduan Transfer Pricing karena tidak didasari oleh bukti yang kompeten melainkan hanya berdasarkan pada asumsi dan tidak memberikan bantahan dan/atau bukti atas seluruh bukti eksistensi dan manfaat jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding;
- bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya IT Service (service Fee Software) sebesar Rp776.506.333,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pembayaran Jasa DOAP dan IT sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China dan L'Oreal Perancis dapat dibuktikan eksistensinya oleh Pemohon Banding dan sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu jasa sudah diberikan dan memberikan manfaat kepada Pemohon Banding serta nilai jasa sudah wajar. Dengan demikian, transaksi pembayaran sebesar Rp14.279.324.788,00 tersebut benar merupakan pembayaran atas jasa dan bukan merupakan dividen;

bahwa mengenai pengenaan tarif 20% (sesuai Pasal 26 PPh) dan bukan tarif 10% sebagaimana disebutkan dalam P3B Indonesia-China dan P3B Indonesia-Prancis, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

- bahwa L'Oreal China merupakan residen di China berdasarkan bukti Certificate of Chinese Fiscal Resident (Certificate Of Domicile) tahun 2016 yang disampaikan oleh Pemohon Banding;
- bahwa perlakuan perpajakan atas pembayaran jasa tersebut sesuai dengan P3B Indonesia dengan China Pasal 7 ayat (1): *"Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya*

*sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.*

- *Namun, ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha tetap atau tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap tersebut.”;*

- bahwa berdasarkan ketentuan P3B diatas, pendapatan jasa L'Oreal dikenakan pajak di China. Oleh karena itu, koreksi Terbanding menyebabkan pendapatan jasa L'Oreal China dikenakan pajak di Indonesia telah melanggar ketentuan P3B Indonesia dengan China. Dengan demikian, koreksi Terbanding adalah keliru dan seharusnya dibatalkan;

bahwa L'Oreal SA merupakan residen di Prancis berdasarkan bukti Certificate De Residence Fiscale (Certificate Of Residence) tahun 2016 yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

- bahwa perlakuan perpajakan atas pembayaran jasa tersebut sesuai dengan P3B Indonesia dengan Prancis Pasal 7 ayat (1): *“Laba usaha perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana.*

- *Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud diatas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap tersebut.”;*

- bahwa berdasarkan ketentuan P3B tersebut, maka pendapatan jasa L'Oreal dikenakan pajak di Prancis. Oleh karena itu, koreksi Terbanding menyebabkan pendapatan jasa L'Oreal SA dikenakan pajak di Indonesia telah melanggar ketentuan P3B Indonesia dengan Prancis. Dengan demikian, koreksi Terbanding adalah keliru dan seharusnya dibatalkan; *A*

bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa pembayaran jasa sebesar Rp14.279.324.788,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada L'Oreal China dan L'Oreal Perancis tidak dikenakan pajak di Indonesia, oleh karena itu koreksi Terbanding sebesar Rp14.279.324.788,00 **tidak dapat dipertahankan**;

**Menimbang** bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan(Rp)	Nilai Sengketa tidak dapat dipertahankan(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26			
	a. DOAP Service Fee	13.502.818.455,00	0,00	13.502.818.455,00
	b. IT Services	776.506.333,00	0,00	776.506.333,00
	Jumlah	14.279.324.788,00	0,00	14.279.324.788,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 menurut Pengadilan Pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26 menurut Terbanding	Rp14.279.324.788,00
Nilai sengketa yang tidak dapat dipertahankan	Rp14.279.324.788,00
DPP PPh Pasal 26 menurut Pengadilan Pajak	<u>Rp0,00</u>

Menimbang bahwa dengan demikian perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pengadilan Pajak (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	14.279.324.788,00	0,00	14.279.324.788,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	2.855.864.958,00	0,00	2.855.864.958,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	2.855.864.958,00	0,00	2.855.864.958,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	685.407.590,00	0,00	685.407.590,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	3.541.272.548,00	0,00	3.541.272.548,00

**Menimbang**, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

**Memperhatikan** Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; *A*

## MENGADILI

**Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05084/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00009/204/16/052/18 tanggal 23 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 atas Nama: **PT. YASULOR INDONESIA**, NPWP: 01.061.543.3-052.000, beralamat Jalan Jababeka IV Blok V 10-33 & 44-63 Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Utara Kab. Bekasi sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Terutang	0,00
3. Kredit pajak	0,00
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5. Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar	0,00

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-419/PP/BR/2020 tanggal 9 Juli 2020, dengan susunan Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmaida S.H., M.Kn. dan Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Aini Yail Zubaah, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti,

*A*

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Rahmaida, S.H., M.Kn.**

ttd.

**Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H. }**


NIP 19731207 199803 1 001

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding;

Hakim Anggota:



**Rahmaida, S.H., M.Kn.**



**Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.**

Hakim Ketua Majelis,



**Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.**

Panitera Pengganti,



**Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.**

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Rahmada, S.H., M.Kn.**

ttd.

**Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

  
**Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.**  
NIP 19731207 199803 1 001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK**

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120.  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; SITUS [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Nomor : P.4504/SP/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak

10 Agustus 2022

Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Keberatan dan Banding
2. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu
3. Direktur PT Yasulor Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini disampaikan salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Putusan	Nama Pemohon Banding	Alamat Pemohon Banding
1	PUT-000521.13/2020/PP/M.VA Tahun 2022	PT Yasulor Indonesia	Jl. Jababeka IV Blok V 10-33 & 44-63, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

Mengingat sesuai dengan data yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Penanaman Modal Asing Satu, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, maka Putusan Pengadilan Pajak tersebut agar segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Dendi A. Wibowo

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Pajak

Perhatian :

1. Kami minta Saudara berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang sesuatu apapun dan/atau imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas;
2. Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang/barang sesuatu apapun dan atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas, agar dengan tegas ditolak dan menginformasikannya kepada Pengadilan Pajak melalui SMS center: 0813 1033 3333 atau melalui email: [monev\\_setpp@kemenkeu.go.id](mailto:monev_setpp@kemenkeu.go.id).